



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AFRIYANTO ARIGA Als AFBin NYAK HUSIN;**
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Tunu Rt/Rw 002/001 Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **YUNANDI Als PAK WO Bin YUSLI SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Batu Tunu;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 04 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayor Syafri Rahman Rt/Rw 001/007 Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Afriyanto Ariga als AF Bin Nyak Husin (alm)** dan terdakwa II **Yunandi als Pak Wo bin Yusli Samsudin (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang _____sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **Afriyanto Ariga als AF Bin Nyak Husin (alm)** dan terdakwa II **Yunandi als Pak Wo bin Yusli Samsudin (alm)** masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama par a terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol T-8475-AP, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ235098 dan Nomor Mesin K15BT1407290;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam bertuliskan S;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol T-8475-AP Nomor Rangka MHYHDC61TNJ235098 dan Nomor Mesin K15BT1407290 atas nama Haryanto.

Dikembalikan kepada Saksi Husni als Husni bin Nyak Husin (alm)

- Uang tunai sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota timbang tandan buah segar (kelapa sawit) dengan total net 2,520 Kg;

Dikembalikan kepada Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera melalui Saksi Kuslim selaku Ketua Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera

- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam lis emas;
- 1 (satu) gerobak merk Arco warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **Afriyanto Ariga als AF bin Nyak Husin** bersama-sama dengan terdakwa II **Yunandi als Pak Wo bin Yusli Samsudin(alm)**, pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di areal blok K03 dan areal blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K04 Perkebunan Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera di Dusun Gunung Muda Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"mengambil barang _____ sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I Afriyanto Ariga als AF bin Nyak Husin yang sedang nongkrong di Simpang PLN Kelurahan Kuto Panji kemudian datang terdakwa II Yunandi als Pak Wo bin Yusli Samsudin(alm) dan berkata "AF apo lokak ni", kemudian terdakwa I menjawab "bentar (sambil mikir) apo kita ngambil sawit di PT yang tiap hari kita lalui tu kalo berani", kemudian terdakwa II berkata "yo basing lah, lah dak beduit lagi ni, lah 4 hari dak de gawe". Kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersepakat bertemu kembali pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Simpang PLN Kelurahan Kuto Panji dan pergi ke Perkebunan Kelapa Sawit Milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol T-8475-AP serta arco dan dodos yang telah dinaikkan di bak mobil.
- Bahwa setelah masuk dan memarkirkan mobil dipinggir jalan areal blok K03 Perkebunan Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan senter kepala yang telah mereka pasang, selanjutnya terdakwa I memotong/memanen buah kelapa sawit di areal blok K03 dan areal blok K04 yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan dodos, kemudian terdakwa II mengumpulkan buah kelapa sawit dengan menggunakan arco dipinggir jalan. Setelah buah kelapa sawit sudah banyak dipanen, terdakwa I dan terdakwa II menaikan buah kelapa sawit kurang lebih 100 (seratus) buah ke dalam bak mobil pick up, jumlah total yang telah dipanen sebanyak 216 (dua ratus enam belas) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan hasil timbang seberat 2520 (dua ribu lima ratus dua puluh) Kilogram. Kemudian para terdakwa meninggalkan lokasi beserta alat yang digunakan untuk memanen dan sisa hasil buah kelapa sawit karena melihat cahaya lampu dari arah seberang jalan. Setelah berjalan tidak jauh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi kejadian para terdakwa bersembunyi di simpang jalan buntu dan tidak lama datang saksi Murhakim als Hakim bin Ismail dan saksi Febriyatno als Goy bin Iwan selaku security PT GPL bersama-sama dengan Saksi Kuslim bin Romli dan Saksi Ratino Rano als Jos bin Marhadi selaku pengurus Koperasi Plasma Gunung Muda.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak Perkebunan Kelapa Sawit yaitu Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera dan PT GPL.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit yaitu Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I **Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin (Alm)**, dan terdakwa II **Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuslim Bin Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang terjadi di areal blok K03 dan K04 milik Perkebunan sawit Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera yang beralamat di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari security/satpam dari PT. GPL melalui telpon pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera menjabat sebagai Ketua Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud Bersama dengan rekan pengurus koperasi dan melakukan pengintaian bersama para security/ satpam;
- Bahwa saksi menelpon saksi Ratino Rano als Jos dan bersama-sama melakukan pengintaian disalah satu kebun milik Masyarakat yang dekat areal kebun sawit blok K03 dan K04;
- Bahwa setelah beberapa jam saksi mengintai, sekira pukul 04.00 Wib ada mobil yang keluar dari areal blok K03 dan K04 sehingga saksi bersama sama dengan saksi lainnya langsung menuju ke arah jalan, kemudian menyergap dan memberhentikan kendaraan/mobil yang membawa buah kelapa sawit dibagian bak yang dikendarai oleh 2 orang;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit/TBS di areal blok K03 dan K04 milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera diambil oleh orang lain tersebut sebanyak 216 tandan/janjang buah kelapa sawit dan ketika di timbang beratnya yaitu 2520 Kilogram;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Febriyatno Als Goy Bin Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah security PT. Gpl yang bermitra dengan Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera dalam hal perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi ikut mengamankan para tersangka karena mendapat telpon dari saksi Murhakim yang memberitahu ada yang mengambil buah kelapa sawit di blok k-3 dan k04;
- Bahwa saksi ikut mengintai dan menyergap kendaraan/mobil yang membawa buah kelapa sawit dibagian bak yang dikendarai oleh 2 orang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyergapan saksi bersama dengan kepala keamanan dari PT. GPL sdr. Rasiyono dan juga para tersangka kembali ke areal buah sawit yang dipanen oleh para tersangka. Dan saksi melihat masih ada buah sawit yang tertinggal, 1 (satu) buah gerobak merk arco warna merah, 1 (satu) buah dodos/alat untuk memanen serta 1 (satu) buah parang, setelah melihat posisi buah dan barang bukti lainnya tersebut selanjutnya kami membawa ke 2 (dua) pelaku beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil merk suzuki carry warna hitam yang berisi buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Ratino Rano Als Jos Bin Marhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dalam Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera menjabat sebagai Bendahara Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari saksi Kuslim melalui telpon pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 02.00 wib dan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengintaian bersama-sama;
- Bahwa saksi ikut mengamankan para tersangka karena mendapat telpon dari saksi Murhakim yang memberitahu ada yang mengambil buah kelapa sawit di blok k-3 dan k04;
- Bahwa saksi ikut mengintai dan menyergap kendaraan/mobil yang membawa buah kelapa sawit dibagian bak yang dikendarai oleh 2 orang;
- Bahwa setelah penyergapan saksi bersama dengan kepala keamanan dari PT. GPL sdr. Rasiyono dan juga para tersangka kembali ke areal buah sawit yang dipanen oleh para tersangka. Dan saksi melihat masih ada buah sawit yang tertinggal, 1 (satu) buah gerobak merk arco warna merah, 1 (satu) buah dodos/alat untuk memanen serta 1 (satu) buah parang, setelah melihat posisi buah dan barang bukti lainnya tersebut selanjutnya kami membawa ke 2 (dua) pelaku beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil merk suzuki carry warna hitam yang berisi buah kelapa sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera mengalami kerugian materiil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Murhakim Als Hakim Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah security PT. Gpl yang bermitra dengan Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera dalam hal perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli rutin di blok-blok rawan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 00.15 wib bertempat di areal blok K03 dan blok K04 areal perkebunan buah kelapa sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera dan saat itu saksi melihat adanya orang yang dengan menggunakan lampu senter kepala sedang memanen buah kelapa sawit lalu kemudian saya memebritahu kejadian tersebut ke grup whatsapp security lalu kemudian bersama rekan-rekan dari pihak security/keamanan dan juga pihak pengurus Koperasi sekira jam 04.00 wib kami melakukan penyergapan dan mengamankan 2 (dua) orang yang mengendarai mobil dan di bagian bak belakang berisi buah kelapa sawit yang saat itu kedua orang tersebut hendak keluar dari Areal blok K03 dan K04

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I meminjam mobil milik saksi Husni selaku adik kandung terdakwa luntuk mengangkut gorong gorong untuk sumur. Ketika sekira pukul 19.00 wib terdakwa I nongkrong di Simpang PLN Kelurahan Kuto Panji dan kemudian bertemu terdakwa II "af apo lokak ni" terdakwa I bilang "bentar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sambil mikir), apo kita ngambil sawit di pt, yang tiap hari kita lalui tu kalo berani” (kebetulan saya memiliki lahan di area pt tersebut) terdakwa II bilang “yo basing lah, lah dak beduit lagi ni, lah 4 hari dak de gawe” terdakwa I bilang “okey lah malam ni kita berangkat kebetulan mobil husni lom ku pulangin” terdakwa II bilang “okey lah jam berapa kita pergi , ka ade dodos dak, ku ade arko” terdakwa I bilang “jam 12 an lah, ade men dodos ku” terdakwa II bilang “okey lah ka bawa dodos ka , ku bawa arko ku og, terdakwa I bilang “okey senter kepala jangan lupa bawa”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa I dan terdakwa II bertemu di SIMPANG PLN untuk pergi Ke PT untuk mencuri SAWIT dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI CARRY warna hitam dengan Nopol T 8475 AP dan ARKO serta dodos yang sudah terdakwa I naikan di bak mobil;

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke dalam areal blok K03 perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera, setelah masuk ke dalam areal blok K03 kemudian terdakwa I memarkirkan mobil tersebut di Pingir jalan. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyalakan senter kepala yang telah dipasang dan terdakwa I mengambil dodos di dalam bak mobil pick up untuk memanen/memotong buah sawit;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil pick up kurang lebih 100 (serratus) buah sawit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat cahaya dari arah seberang jalan. karena merasa takut ketahuan kemudian terdakwa I dan 2 naik mobil untuk meninggalkan lokasi. Setelah berjalan sekitar 600 meter tersangka bersembunyi di simpang jalan buntu dan tidak lama datanglah security PT GPL bersama-sama dengan pengurus dari Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera.

- Bahwa Para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari pihak Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I setelah bertemu di simpang PLN Kelurahan Kuto Panji bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera, selanjutnya para terdakwa bertemu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 00.15 Wib di simpang PLN Kelurahan Kuto Panji kemudian berangkat ke Perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke dalam areal blok K03 perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera, setelah masuk ke dalam areal blok K03 kemudian terdakwa I memarkirkan mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam di Pingir jalan. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyalakan senter kepala yang telah dipasang dan terdakwa II mengambil arco yang digunakan untuk mengumpulkan buah sawit yang dipanen terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil pick up kurang lebih 100 (serratus) buah sawit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat cahaya dari arah seberang jalan. karena merasa takut ketahuan kemudian terdakwa I dan 2 naik mobil untuk meninggalkan lokasi. Setelah berjalan sekitar 600 meter tersangka bersembunyi di simpang jalan buntu dan tidak lama datanglah security PT GPL bersama-sama dengan pengurus dari Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;
- Bahwa Para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari pihak Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol T-8475-AP, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ235098 dan Nomor Mesin K15BT1407290;
- 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam bertuliskan S;
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam lis merah;
- 1 (satu) lembar nota timbang tandan buah segar (kelapa sawit) dengan total net 2,520 Kg;
- Uang tunai sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam lis emas;
- 1 (satu) gerobak merk Arco warna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol T-8475-AP Nomor Rangka MHYHDC61TNJ235098 dan Nomor Mesin K15BT1407290 atas nama Haryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (dibawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Para Terdakwa serta diakui sendiri oleh Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang terjadi di areal blok K03 dan K04 milik Perkebunan sawit Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera yang beralamat di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin dan Terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin adalah 216 tandan/janjang buah kelapa sawit dan ketika di timbang beratnya yaitu 2520 Kilogram;
- Bahwa awalnya terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin bertemu dengan terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin dan kemudian bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib para terdakwa bertemu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl



di Simpang PLN Kelurahan Kuto Panji dan menuju perkebunan menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nopol T-8475-AP;

- Bahwa setelah sampai perkebunan dan memarkir mobil dipinggir jalan areal Blok K03 terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan senter yang telah mereka pasang, selanjutnya terdakwa I memotong/memanen buah kelapa sawit di areal blok K03 dan K04 yang berada dipinggir jalan menggunakan dodos dan kemudian terdakwa II dengan menggunakan arco mengumpulkan buah kelapa sawit dipinggir jalan. Setelah buah kelapa sawit yang dikumpulkan cukup banyak terdakwa I dan terdakwa II menaikkannya ke bak mobil pick up;
- Bahwa perbuatan terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin dengan terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin mengambil buah kelapa sawit Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera tidak memiliki ijin dari Perkebunan milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap



orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai adalah Terdakwa I **Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin** dan Terdakwa II **Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang terjadi di areal blok K03 dan K04 milik Perkebunan sawit Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera yang beralamat di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;



Menimbang, bahwa yang telah diambil Terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin dan Terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin adalah 216 tandan/janjang buah kelapa sawit dan ketika di timbang beratnya yaitu 2520 Kilogram, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 216 tandan/janjang buah kelapa sawit dan ketika di timbang beratnya yaitu 2520 Kilogram yang telah Para Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet alias Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin bertemu dengan terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin dan kemudian bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib para terdakwa bertemu di



Simpang PLN Kelurahan Kuto Panji dan menuju perkebunan menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nopol T-8475-AP;

Menimbang, bahwa setelah sampai perkebunan dan memarkir mobil dipinggir jalan areal Blok K03 terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan senter yang telah mereka pasang, selanjutnya terdakwa I memotong/memanen buah kelapa sawit di areal blok K03 dan K04 yang berada dipinggir jalan menggunakan dodos dan kemudian terdakwa II dengan menggunakan arco mengumpulkan buah kelapa sawit dipinggir jalan. Setelah buah kelapa sawit yang dikumpulkan cukup banyak terdakwa I dan terdakwa II menaikkannya ke bak mobil pick up;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin dengan terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin mengambil buah kelapa sawit Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera tidak memiliki ijin dari Perkebunan milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang terjadi di areal blok K03 dan K04 milik Perkebunan sawit Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera yang beralamat di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa yang telah diambil Terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin dan Terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin adalah 216 tandan/janjang buah kelapa sawit dan ketika di timbang beratnya yaitu 2520 Kilogram;



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin bertemu dengan terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin dan kemudian bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib para terdakwa bertemu di Simpang PLN Kelurahan Kuto Panji dan menuju perkebunan menggunakan mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nopol T-8475-AP;

Menimbang, bahwa setelah sampai perkebunan dan memarkir mobil dipinggir jalan areal Blok K03 terdakwa I dan terdakwa II menghidupkan senter yang telah mereka pasang, selanjutnya terdakwa I memotong/memanen buah kelapa sawit di areal blok K03 dan K04 yang berada dipinggir jalan menggunakan dodos dan kemudian terdakwa II dengan menggunakan arco mengumpulkan buah kelapa sawit dipinggir jalan. Setelah buah kelapa sawit yang dikumpulkan cukup banyak terdakwa I dan terdakwa II menaikkannya ke bak mobil pick up;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin dengan terdakwa II Yunandi Als Pak Wo Bin Yusli Samsudin mengambil buah kelapa sawit Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera tidak memiliki ijin dari Perkebunan milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol T-8475-AP, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ235098 dan Nomor Mesin K15BT1407290, 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam bertuliskan S dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol T-8475-AP Nomor Rangka MHYHDC61TNJ235098 dan Nomor Mesin K15BT1407290 atas nama Haryanto adalah merupakan milik Terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa I Afriyanto Ariga Als Af Bin Nyak Husin, Uang tunai sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan 1 (satu) lembar nota timbang tandan buah segar (kelapa sawit) dengan total net 2,520 Kg adalah merupakan milik *Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera* maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada *Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera* melalui Saksi Kuslim Bin Romli, 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam lis merah, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam lis emas dan 1 (satu) gerobak merk Arco warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AFRIYANTO ARIGA Als AFBin NYAK HUSIN** dan **Terdakwa II YUNANDI Als PAK WO Bin YUSLI SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol T-8475-AP, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ235098 dan Nomor Mesin K15BT1407290;
 - 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam bertuliskan S;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol T-8475-AP Nomor Rangka MHYHDC61TNJ235098 dan Nomor Mesin K15BT1407290 atas nama Haryanto.

Dikembalikan kepada Terdakwa I AFRIYANTO ARIGA Als AFBin NYAK HUSIN;

- Uang tunai sebesar Rp5.473.440,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar nota timbang tandan buah segar (kelapa sawit) dengan total net 2,520 Kg;

Dikembalikan kepada Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera melalui Saksi Kuslim selaku Ketua Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera;

- 1 (satu) buah dodot bergagang kayu;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam lis merah;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam lis emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gerobak merk Arco warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H. M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Relis Setyowati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H. M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)